

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 43 /PU/2012

TENTANG

TATA CARA PENUNJUKAN CALON KREDITOR
DALAM HAL SELEKSI CALON KREDITOR SWASTA ASING DINYATAKAN GAGAL

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi sumber pembiayaan yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing, dilakukan seleksi calon Kreditor Swasta Asing;
- b. bahwa dalam hal seleksi calon Kreditor Swasta Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengalami kegagalan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menunjuk calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri melalui perundingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan penunjukan calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu menetapkan mengenai tata cara penunjukan calon kreditor dalam hal seleksi calon Kreditor Swasta Asing dinyatakan gagal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Tata Cara Penunjukan Calon Kreditor Dalam Hal Seleksi Calon Kreditor Swasta Asing Dinyatakan Gagal;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing;
- Memperhatikan : Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-193/MK.01/2012;

MA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN CALON KREDITOR DALAM HAL SELEKSI CALON KREDITOR SWASTA ASING DINYATAKAN GAGAL.
- PERTAMA : Menetapkan tata cara penunjukan calon kreditor yang berasal dari calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal seleksi calon Kreditor Swasta Asing dinyatakan gagal.
- KEDUA : Calon Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditunjuk sebagai calon kreditor sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. memanfaatkan fasilitas pembiayaan langsung dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang tersedia atau Kreditor Swasta Asing yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor;
 - b. *credit line* yang berasal dari perbankan nasional yang memiliki cabang di luar negeri; atau
 - c. penunjukan salah satu bank yang pernah menjadi peserta seleksi calon Kreditor Swasta Asing yang pernah memasukkan tawaran pembiayaan dengan rasio *effective cost* terendah atau kedua terendah terhadap *benchmark* dalam tahun anggaran berkenaan.
- KETIGA : Terhadap calon kreditor yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktur Pinjaman dan Hibah melakukan komunikasi dan penjajakan.
- KEEMPAT : Pemilihan salah satu calon kreditor hasil komunikasi dan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan pada pertimbangan:
- a. potensi ketersediaan pembiayaan dari masing-masing pilihan;
 - b. biaya utang yang lebih efisien; dan
 - c. jangka waktu proses pemilihan pembiayaan dengan mempertimbangkan ketersediaan pembiayaan pada saat dibutuhkan.
- KELIMA : Direktur Pinjaman dan Hibah menyampaikan rekomendasi calon kreditor kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sesuai hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT untuk ditetapkan sebagai kreditor.
- KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan komunikasi dan penjajakan sampai dengan penyampaian rekomendasi paling lambat 3

ND

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

- 3 -

bulan (90 hari), terhitung sejak surat penetapan kegagalan seleksi Kreditor Swasta Asing ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

KETUJUH : Dalam hal calon kreditor tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat meminta persetujuan Menteri Keuangan.

KEDELAPAN : Dalam hal penunjukan calon kreditor mengalami kegagalan yang disebabkan:

- a. calon kreditor tidak tersedia dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan (90 hari); atau
- b. tidak tercapai kesepakatan dengan calon kreditor yang tersedia,

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menerbitkan surat penetapan pembiayaan melalui Pinjaman Dalam Negeri atau penerbitan Surat Berharga Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

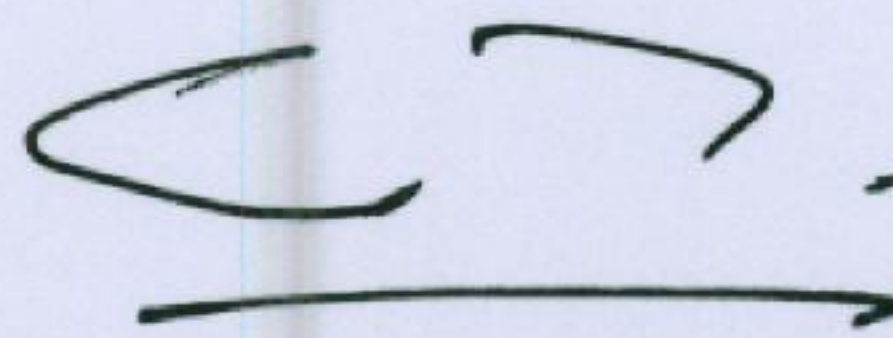
KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

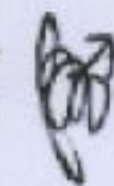
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
2. Direktur Pinjaman dan Hibah; dan
3. Direktur Strategi dan Portofolio Utang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KUASA KHUSUS,



ROBERT PAKPAHAN 

MS